



PUTUSAN

Nomor 686 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULATSIH, bertempat tinggal di Jalan Jolotundo Baru Nomor 16, RT 07, RW 14, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supri Kusbiantoro, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kusbiantoro & *Partners*, berkantor di Jalan Ngamarto III/37 Lawang, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WIJATKO, bertempat tinggal di Villa San Antonio Blok N-9 Nomor 12, Perumahan Pakuwon City (Laguna), Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dony Putra Setiawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dony Putra Setiawan & *Partners*, berkantor di Jalan Raya Margorejo Indah A.506/57, Surabaya (Jawa Timur) dan Puri Kartika Asri Blok I-17, Jalan Ikan Tombro Barat, Kota Malang (Jawa Timur), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;
Termohon Kasasi;

Dan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Pergudangan *Safe and*

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lock, Jalan Lingkar Timur Rangkah Kidul, Kabupaten
Sidoarjo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya, untuk
melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) rumah milik Tergugat yang
saat ini ditempatinya, terletak di Villa San Antonio Blok N-9 Nomor 12,
Perumahan Pakuwon City (Laguna), Kejawan Putih Tambak, Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya;

2. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;
- Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46 Desa Tambak Kemera'an, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang dikuasai Tergugat atau siapa saja karena perbuatan hukum Tergugat, demi hukum tidak berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul dan dialami pihak lain, atas keberadaan dan atau perubahan data kepemilikan, akibat objek perkara dinyatakan demi hukum tidak berlaku;
- Menghukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti dan menyerahkan kepada Penggugat, atas SHM Nomor 386 Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Mulatsih;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti dan menyerahkan kepada Penggugat, atas SHGB Nomor 46 Desa Tambak Kemera'an, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atas nama Mulatsih;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dibacakan, yaitu:
 - a. Kerugian materiil untuk biaya proses pengurusan dan atau penerbitan kembali kedua sertipikat yang dipinjam Penggugat, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil karena pemanfaatan kedua sertipikat milik Penggugat diluar perjanjian selama 15 (lima belas) tahun, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari, atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a quo terhitung sejak memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap:
Rumah milik Tergugat, terletak di Villa San Antonio Blok N-9 Nomor 12, Perumahan Pakuwon City (Laguna), Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat *obscuur libel*/tidak jelas;
- B. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- C. Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);
- D. Eksepsi *peremptoria*;
- E. Eksepsi *doli mali*;
- F. Eksepsi *dimini*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jolotundo Baru Nomor 16, RT 007, RW 014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Jawa Timur), sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 386/Kelurahan Pacarkeling, Gambar Situasi tanggal 07-04-95 Nomor 3766/1995 seluas 185 m² yang didasarkan atas Akta Jual Beli Nomor 215/2002 tanggal 24 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., PPAT di Surabaya;
3. Menyatakan peralihan hak dan baliknama atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jolotundo Baru Nomor 16, RT 007, RW 014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Jawa Timur), sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 386/Kelurahan Pacarkeling yang didasarkan atas Akta Jual Beli Nomor 215/2002 tanggal 24 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., PPAT di Surabaya adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jolotundo Baru Nomor 16, RT 007, RW 014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Jawa

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur) tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan suatu "perbuatan melawan hukum";

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat tanpa hak melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara fisik baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah kehilangan keuntungan yang dapat dinikmatinya dari uang sewa setiap tahunnya jika tanah dan bangunan rumah tersebut disewakan selama 18 tahun dihitung sejak tahun 2002 s/d 2020 dengan perincian:
 - Uang sewa dihitung sejak tahun 2002 s/d 2010 selama 8 (delapan) tahun dengan harga sewa setiap tahunnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 8 (delapan) tahun = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Uang sewa dihitung sejak tahun 2011 s/d 2020 atau selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa setiap tahunnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 10 (sepuluh) tahun = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp160.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebagai akibat kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar di mata keluarga dan relasi bisnisnya dengan adanya somasi/teguran hukum maupun gugatan konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, yang menganggap bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jolotundo Baru Nomor 16 Kota Surabaya (Jawa Timur) secara tidak benar, dan jika dihitung dengan uang maka kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jolotundo Baru Nomor 16, RT 007, RW 014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Jawa Timur) yang bukan lagi hak miliknya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap ruko yang terletak di Ruko Graha Niaga Citra Stan Nomor 8, Desa Tambak Kemera'an, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46 Desa Tambak Kemera'an, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Surat Ukur tanggal 21 November 2000 Nomor 44/11.15/2000 seluas 54 m² tertulis atas nama Mulatsih (Tergugat Rekonvensi) adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk diwajibkan membayar uang keterlambatan penyerahan dan pengosongan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jolotundo Baru Nomor 16 Kota Surabaya (Jawa Timur) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PN.Sby ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 878/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 14 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 20/PDT/2022/PT SBY, tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 878/Pdt.G/2020/PN Sby *juncto* 20/PDT/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, Mulatsih tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PDT/2022/PT SBY *juncto* Nomor 878/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 14 Februari 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya, untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) rumah milik Tergugat yang saat ini ditempati, terletak di Villa San Antonio Blok N-9 Nomor 12, Perumahan Pakuwon City (Laguna), Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

3. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;
- Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46 Desa Tambak Kemera'an, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang dikuasai Tergugat atau siapa saja karena perbuatan hukum Tergugat, demi hukum tidak berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul dan dialami pihak lain, atas keberadaan dan atau perubahan data kepemilikan, akibat objek perkara dinyatakan demi hukum tidak berlaku;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti dan menyerahkan kepada Penggugat, atas SHM Nomor 386 Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Mulatsih;
- Menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti dan menyerahkan kepada Penggugat, atas SHGB Nomor 46 Desa Tambak Kemera'an, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atas nama Mulatsih;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dibacakan, yaitu:
 - a. Kerugian materiil untuk biaya proses pengurusan dan atau penerbitan kembali kedua sertipikat yang dipinjam Penggugat, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil karena pemanfaatan kedua sertipikat milik Penggugat diluar perjanjian selama 15 (lima belas) tahun, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari, atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a quo terhitung sejak memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap:

Rumah milik Tergugat, terletak di Villa San Antonio Blok N-9 Nomor 12, Perumahan Pakuwon City (Laguna), Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara a quo pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan dan petitum gugatan tidak sinkron, tidak jelas dan saling bertentangan dimana dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik objek gugatan namun pada petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik objek perkara, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MULATSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULATSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)